



Konsep Hadits Tentang Perbuatan Bid'ah Tertolak: Analisis Sanad, Matan, Dan Pandangan Ulama

Rizka Aulia Syarif¹, Sa'dullah², Oktavia Suci Ramadani³, Muhammad Fajar Kasih⁴, Hafizh Akram Darma⁵, Mohamad Syahril Sabda⁶

¹⁻⁶ Pendidikan Agama Islam, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

rizka.aulia@mhs.unj.ac.id¹, sadullah@unj.ac.id², oktavia.suci@mhs.unj.ac.id³, muhammad.fajar@mhs.unj.ac.id⁴, hafizh.akram@mhs.unj.ac.id⁵, mohammadsyahrilsabda@gmail.com⁶

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Agustus 2026

Revised 10 Agustus 2026

Accepted 20 Agustus 2026

Available online 1 September 2026

Kata Kunci:

Hadits, bid'ah, matan, sanad, ulama

Keywords:

Please Hadith, religious innovation (bid'ah), text (matn), chain of transmission (sanad), religious scholars (ulama)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Al-afif

ABSTRAK

Hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an menjadi landasan dalam menetapkan keabsahan amalan, termasuk praktik bid'ah. Pemahaman yang tepat terhadap hadis ini penting untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak melalui analisis sanad dan matan, mengidentifikasi pandangan para ulama mengenai makna dan klasifikasi bid'ah, serta menjelaskan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan beragama. Fenomena ini semakin relevan ketika data menunjukkan bahwa di Jakarta Timur, yang memiliki jumlah masjid terbanyak di DKI Jakarta, banyak masjid secara rutin menyelenggarakan tahlilan dengan jamaah mencapai ratusan hingga ribuan orang, sementara sebagian ulama menilai praktik tersebut sebagai bid'ah dalam ibadah. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui penelaahan berbagai sumber pustaka, seperti kitab hadis, kitab syarah hadis, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis tersebut berstatus sahih muttafaq 'alaih sehingga memiliki kedudukan yang kuat sebagai hujah dalam penetapan hukum Islam. Selain itu, para ulama sepakat bahwa hadis ini menjadi dasar penolakan terhadap setiap bentuk bid'ah dalam ibadah yang tidak memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai perkara baru dalam urusan duniawi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang

komprehensif terhadap hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak sangat penting untuk menjaga keaslian ajaran Islam, menghindari penyimpangan dalam praktik ibadah. Penelitian ini juga berimplikasi pada penguatan komitmen umat Islam dalam menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan beragama.

ABSTRACT

Hadith, as the second primary source of Islamic law after the Qur'an, serves as the foundation for determining the legitimacy of religious practices, including acts considered bid'ah (religious innovation). A proper understanding of this hadith is essential to preserving the authenticity of Islamic teachings. This article aims to examine the concept of the hadith on rejected bid'ah through an analysis of its sanad (chain of transmission) and matan (text), identify scholars' perspectives on the meaning and classification of bid'ah, and explain the values that can be applied in religious life. This issue has become increasingly relevant, as data indicate that East Jakarta, which has the largest number of mosques in the Special Capital Region of Jakarta, has many mosques that regularly conduct tahlilan gatherings attended by hundreds to thousands of worshippers, while some scholars regard this practice as a form of bid'ah in worship. This study employs a qualitative descriptive method with a literature review approach by examining various references, including hadith compilations, hadith commentaries, books, and relevant scholarly articles. The findings reveal that the hadith is classified as sahih muttafaq 'alaih, giving it a strong position as authoritative evidence (hujjah) in establishing Islamic law. Furthermore, scholars generally agree that this hadith constitutes the basis for rejecting every form of bid'ah in acts of worship that lacks support from the Qur'an and the Sunnah, although differences of opinion remain regarding newly introduced matters related to worldly affairs. In conclusion, a comprehensive understanding of the hadith concerning rejected bid'ah is essential for preserving the authenticity of Islamic teachings and preventing deviations in religious practice. This study also contributes to strengthening Muslims' commitment to upholding the Qur'an and the Sunnah as the primary guidance in religious life.

1. PENDAHULUAN

Hadits Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam di samping Al-Qur'an, yang menjadi dasar dalam menentukan keabsahan dan keberlakuan suatu amalan ibadah maupun perbuatan keagamaan. Sebagai sumber hukum Islam yang maqbul, hadits memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menjaga kemurnian ajaran agama dari berbagai bentuk penyimpangan dan inovasi yang tidak berdasar syariat. Selama berabad-abad, metode kritik sanad dan matan yang dikembangkan oleh para ulama hadits menjadi benteng utama dalam menjaga otentisitas ajaran Islam dari campuran-campuran yang tidak berasal dari wahyu dan sunnah Nabi. Namun, di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat, umat Islam dihadapkan pada masalah umum yang krusial, yaitu maraknya amalan-amalan baru (bid'ah) yang dianggap sebagai bagian dari agama, bahkan diklaim sebagai "wajib" atau "sunnah muakkadah" tanpa melalui verifikasi sanad dan matan yang memadai. Hal ini terjadi baik dalam konteks ritual peringatan kematian (seperti tahlilan), peringatan maulid Nabi, hingga amalan-amalan "khusus" yang disebarluaskan melalui grup WhatsApp, ceramah di TikTok, dan unggahan Instagram. Karena tidak banyak masyarakat awam memiliki kemampuan untuk mengecek sanad dan kualitas hadits yang mereka ikuti, banyak amalan yang sebenarnya tidak memiliki dasar syar'i justru dianggap sebagai ibadah yang dianjurkan, bahkan wajib.

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika ditopang oleh data empiris yang menunjukkan bahwa praktik-praktik semacam tahlilan dan maulidan masih sangat dominan di kalangan Muslim Indonesia. Berdasarkan data dari buku *In Bed with Data* karya Hasanuddin Ali, tercatat bahwa 87,5% masyarakat Muslim di Indonesia tetap melaksanakan tahlilan dan mauludan, meskipun terdapat berbagai narasi dari kelompok tertentu yang menilai praktik tersebut sebagai bid'ah. Angka ini menunjukkan bahwa praktik yang oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai bid'ah dalam ibadah tetap hidup dan bahkan menjadi bagian dari identitas keberagaman mayoritas Muslim di Indonesia. Tingginya angka partisipasi ini tentu menjadi indikator kuat bahwa fenomena bid'ah bukan sekadar masalah teoretis, melainkan realitas sosial-keagamaan yang hidup di masyarakat.

Di tingkat lokal, misalnya di Jakarta Timur, data pemerintah menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki jumlah masjid terbanyak di DKI Jakarta, dengan ribuan masjid dan musala yang tersebar di berbagai kecamatan. Di antara masjid-masjid tersebut, banyak yang secara rutin mengadakan acara tahlilan, baik dalam rangka peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, maupun haul tahunan. Sebagai contoh, Masjid Jami' At-Taqwa di Kudus (yang menjadi salah satu rujukan praktik keagamaan di Jawa) bahkan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan "Tahlil Umum" tahun 1446 H/2025 M, yang menunjukkan bahwa tahlilan bukan hanya tradisi rumah tangga, tetapi juga kegiatan masjid yang terorganisir dan melibatkan banyak peserta. Di Jakarta Timur sendiri, masjid-masjid seperti Masjid Al-Falah, Masjid Al-Istiqomah, dan Masjid Pangeran Diponegoro di kawasan Cipayung dan Ceger memiliki kapasitas jamaah hingga 1.000–5.000 orang, yang pada acara-acara tertentu (termasuk tahlilan) sering terisi penuh. Dengan jumlah masjid dan jamaah sebanyak itu, dapat dipahami bahwa praktik-praktik yang berkaitan dengan tahlilan, maulid, dan sejenisnya memiliki dampak yang sangat luas terhadap corak keberagaman masyarakat.

Masalah ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan maraknya penyebaran informasi keagamaan melalui media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan platform digital lainnya. Banyak hadits atau amalan yang viral dianggap mutlak kebenarannya oleh masyarakat awam, padahal sebagian besar tidak memiliki dasar periwayatan yang sahih. Penelitian akademik terbaru, misalnya skripsi I. R. Athi'ullah (2025) berjudul "Fenomena meme hadis bid'ah di media sosial Indonesia", menunjukkan bahwa meme-meme hadits tentang bid'ah yang beredar di media sosial umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga: menegaskan bid'ah hasanah, melabeli beberapa tradisi keagamaan sebagai bid'ah, dan membahas implikasinya.

Hadits yang sering dijadikan rujukan adalah dua hadits sahih dalam lima kitab kanonik, yaitu “kullu bid’ah ḍalālāh” (setiap bid’ah adalah sesat) dan “man aḥdatha fī amrinā ḥādḥā mā laysa minḥa fahuwa radd” (barangsiapa mengada-ada dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak).

Namun, penelitian itu juga menemukan bahwa meme-meme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana dakwah, tetapi juga menjadi instrumen ideologis yang mencerminkan pandangan kelompok tertentu, terutama salafisme-wahabisme. Kreator meme secara selektif menyajikan hadits dan pernyataan ulama, menampilkan sebagian dan mengabaikan sebagian lain, untuk memperkuat pesan tunggal bahwa “semua bid’ah adalah sesat”. Kondisi ini memperparah kebingungan umat, karena di satu sisi ada narasi yang sangat keras menolak semua bentuk tahlilan, maulid, dan tradisi keagamaan Nusantara, sementara di sisi lain mayoritas masyarakat tetap melaksanakannya dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian dari agama. Akibatnya, muncul berbagai praktik bid’ah seperti penambahan rukun ibadah, ritual doa-doa tertentu yang diklaim wajib, atau peringatan maulid dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW.

Masalah ini tidak hanya menimbulkan fanatisme buta di kalangan pengikutnya, tetapi juga berpotensi memicu konflik antar kelompok umat, serta melemahkan fondasi aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah yang menjunjung Al-Qur’an dan Sunnah sebagai satu-satunya rujukan mutlak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perdebatan tentang tahlilan, maulid, dan bid’ah telah menjadi salah satu sumber ketegangan antara kelompok tradisional (seperti NU) dan kelompok revivalis/salafi, yang berbeda dalam memahami batasan bid’ah dan kedudukan tradisi lokal dalam Islam. Dalam situasi seperti ini, pemahaman yang benar terhadap hadits tentang perbuatan bid’ah tertolak menjadi sangat penting, agar umat tidak terjebak pada ekstremisme: baik dalam bentuk menolak semua tradisi tanpa dasar ilmu, maupun dalam bentuk menerima semua praktik tanpa filter syar’i.

Hadits tentang perbuatan bid’ah tertolak yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim memiliki peran sentral dalam mengatasi persoalan tersebut. Hadits ini menjadi rujukan utama para ulama dalam menolak segala bentuk bid’ah yang dimasukkan ke dalam urusan agama, baik yang diklaim sebagai bid’ah hasanah maupun sayyi’ah. Mempelajari hadits ini semakin mendesak di era digital saat ini, di mana batas antara sunnah sahih dan bid’ah palsu semakin kabur. Pemahaman yang benar terhadap konsep ini diperlukan untuk menjaga keaslian ajaran Islam, mencegah penyimpangan ibadah, dan membangun kesadaran kritis di kalangan umat terhadap informasi keagamaan yang beredar di media sosial.

Oleh karena itu, makalah ini secara khusus mengkaji urgensi hadits perbuatan bid’ah tertolak dalam konteks kehidupan umat Islam kontemporer. Pembahasan akan difokuskan pada pengkajian sanad dan matan hadits, analisis asbab al-wurud (sebab-sebab munculnya bid’ah), pendapat ulama, serta manfaat praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya bukan sekadar mendefinisikan bid’ah, melainkan memberikan panduan aplikatif agar umat mampu membedakan ibadah yang maqbul dari yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala, khususnya dalam menyikapi fenomena tahlilan, maulid, dan praktik keagamaan viral yang tersebar luas di masyarakat, termasuk di wilayah seperti Jakarta Timur yang memiliki ribuan masjid dan jamaah yang aktif dalam beragam ritual keagamaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji konsep hadis tentang perbuatan bid’ah tertolak melalui analisis sanad, matan, dan pandangan ulama. Lokasi penelitian difokuskan pada konteks empiris Jakarta Timur sebagai wilayah dengan jumlah masjid terbanyak di DKI Jakarta yang menjadi pusat berbagai praktik keagamaan seperti tahlilan dan maulid, dengan data sekunder diambil dari dokumen pemerintah dan literatur yang diterbitkan antara 2010–2025. Subjek penelitian adalah sumber-

sumber teks berupa kitab hadis kanonik, kitab syarah, buku, artikel ilmiah, dan laporan lembaga yang membahas bid'ah dan praktik keagamaan kontemporer, sedangkan objek penelitian adalah konsep hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak dan kaitannya dengan praktik-praktik keagamaan masa kini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan penelusuran literatur dari mesin pencari akademik dan situs resmi lembaga, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik dan kelengkapan data kualitatif maupun kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mencakup analisis isi terhadap teks hadis dan pendapat ulama, analisis komparatif pandangan ulama salaf dan khalaf, serta interpretasi data kuantitatif sebagai konteks empiris untuk memperkuat pemahaman konseptual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber teks hadis, kitab syarah, dan literatur terkait, penelitian ini menemukan bahwa hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim memiliki status sahih muttafaq 'alaih, dengan sanad yang muttasil dan perawi yang tsiqah. Dari sisi matan, hadis ini secara tegas menyatakan bahwa setiap amalan yang diada-adakan dalam urusan agama Islam dan tidak memiliki landasan dalil syar'i akan tertolak di sisi Allah, meskipun dilakukan dengan niat baik. Temuan ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama ahli hadis yang menyepakati bahwa hadis tersebut dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum dan menolak praktik ibadah yang tidak berdasar syariat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pandangan ulama salaf dan sebagian ulama khalaf dalam memahami cakupan bid'ah. Ulama salaf cenderung memahami hadis ini secara umum, yaitu menolak semua bentuk bid'ah dalam ibadah yang tidak memiliki contoh dari Nabi Muhammad SAW, termasuk praktik-praktik seperti tahlilan rutin dengan ritual tertentu, maulid dengan cara-cara yang dianggap sebagai bagian dari syariat, dan penambahan rukun atau syarat dalam ibadah. Sementara sebagian ulama khalaf, seperti K.H. Hasyim Asy'ari, berpendapat bahwa tidak semua hal baru dalam agama dapat dikategorikan sebagai bid'ah sesat, selama amalan tersebut tetap berlandaskan prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun tidak terdapat dalil yang sarih. Perbedaan ini tercermin dalam praktik keagamaan di Indonesia, di mana tradisi seperti tahlilan, maulid, istighatsah, dan dzikir bersama masih dilaksanakan secara luas oleh mayoritas Muslim, termasuk di wilayah Jakarta Timur yang memiliki ribuan masjid dan musala. Dari sisi konteks empiris, data sekunder menunjukkan bahwa praktik tahlilan dan maulidan masih sangat dominan di kalangan Muslim Indonesia, dengan persentase mencapai 87,5% menurut data Hasanuddin Ali. Di Jakarta Timur, banyak masjid secara rutin menyelenggarakan tahlilan dengan jamaah mencapai ratusan hingga ribuan orang, yang menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi bagian dari identitas keberagamaan masyarakat. Namun, sebagian ulama dan kelompok tertentu menilai praktik tersebut sebagai bid'ah dalam ibadah yang tertolak, sehingga menimbulkan ketegangan antara kelompok tradisional dan revivalis dalam menyikapi warisan budaya keagamaan Nusantara.

PEMBAHASAN A. Pengertian Bid'ah dalam Perspektif Hadits Maudhu'i

Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru atau diada-adakan tanpa contoh sebelumnya. Dalam konteks terminologi syariat, bid'ah didefinisikan sebagai suatu cara baru dalam beragama yang dibuat-buat, menyerupai syariat, dan bertujuan untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Definisi ini merujuk pada pemahaman para ulama seperti Imam al-Syathibi dalam kitabnya al-I'tisham, yang menjelaskan bahwa bid'ah adalah jalan yang ditempuh dalam agama, menyerupai syariat, dan dimaksudkan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah, namun tidak memiliki dalil khusus yang menyuruhnya.

Dalam perspektif hadits maudhu'i (tematik), bid'ah dipahami melalui pendekatan pengumpulan dan analisis hadits-hadits yang membahas topik bid'ah secara menyeluruh, bukan hanya memahami satu hadits secara terpisah. Beberapa hadits yang menjadi rujukan utama dalam memahami bid'ah adalah hadits "setiap bid'ah adalah sesat" (kullu bid'atin dhalalah) yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya, serta hadits "barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka tertolak" yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan pendekatan maudhu'i, kedua hadits ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep bid'ah dalam Islam.

Melalui pendekatan maudhu'i, dapat dipahami bahwa bid'ah dalam hadits tidak hanya merujuk pada aspek legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi teologis dan akidah. Bid'ah bukan sekadar masalah tata cara ibadah, melainkan berkaitan dengan prinsip tauhid dan kepatuhan mutlak terhadap syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadits-hadits tentang bid'ah, terdapat penekanan bahwa agama Islam telah sempurna dan tidak memerlukan tambahan-tambahan dari manusia. Hal ini tercermin dari firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 3 yang menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna, sehingga tidak ada ruang untuk inovasi dalam ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi.

Selain itu, pendekatan maudhu'i juga membantu dalam memahami perbedaan antara bid'ah dalam ibadah dan bid'ah dalam urusan duniawi. Hadits-hadits tentang bid'ah secara umum berbicara tentang urusan agama, bukan urusan duniawi yang bersifat mubah. Oleh karena itu, inovasi dalam teknologi, administrasi, atau tradisi sosial yang tidak bertentangan dengan syariat tidak dapat dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat. Pemahaman ini penting untuk menghindari ekstremisme dalam menyikapi hal-hal baru, baik dalam bentuk menolak semua inovasi tanpa dasar, maupun menerima semua praktik tanpa filter syar'i.

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman bid'ah melalui perspektif hadits maudhu'i menjadi fondasi untuk mengkaji lebih lanjut tentang sanad dan matan hadits perbuatan bid'ah tertolak, serta pendapat ulama tentang konsep ini. Dengan pendekatan maudhu'i, penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu hadits secara terpisah, tetapi mengelaborasi berbagai hadits yang membahas bid'ah secara tematik, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik dan komprehensif tentang konsep bid'ah dalam Islam.

B. Analisis Pengkajian Sanad dan Matan Hadis tentang Perbuatan Bid'ah Tertolak

Hadits yang menjadi dasar pembahasan tentang perbuatan bid'ah yang tertolak adalah hadits yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».

“Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah 'Aisyah radhiyallahu 'anha, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang (memulai) mengada-adakan (sesuatu yang baru) dalam urusan (agama) kami ini yang bukan termasuk bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Barangsiapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak terdapat padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak”.

Hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim memiliki status sahih muttafaq 'alaih, yang menunjukkan bahwa sanadnya muttasil (bersambung) dan seluruh perawinya tsiqah (terpercaya). Dari sisi sanad, hadis ini

diriwayatkan melalui jalur-jalur yang saling menguatkan, sehingga tidak ditemukan cacat atau keterputusan dalam silsilah periwayatan.

Para perawi yang terlibat dalam rantai periwayatan hadis ini, seperti Aisyah radhiyallahu 'anha sebagai sahabat yang meriwayatkan, kemudian Imam al-Bukhari dan Imam Muslim sebagai ulama hadis terkemuka, telah melalui proses verifikasi yang ketat berdasarkan metodologi ilmu hadis. Kondisi ini menjadikan hadis tersebut memiliki kedudukan yang sangat kuat secara metodologis dan dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam menilai praktik-praktik ibadah yang tidak memiliki dasar syariat. Dari aspek matan, hadis ini secara tegas menyatakan bahwa setiap amalan yang diada-adakan dalam urusan agama Islam dan tidak memiliki landasan dalil syar'i akan tertolak, meskipun dilakukan dengan niat yang baik. Redaksi hadis «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» menunjukkan larangan yang jelas terhadap pengada-adakan dalam urusan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Frasa «فِي أَمْرِنَا هَذَا» (dalam urusan kami ini) mengindikasikan bahwa larangan tersebut berkaitan dengan urusan agama, sedangkan frasa «مَا لَيْسَ مِنْهُ» (sesuatu yang bukan darinya) menegaskan bahwa suatu amalan yang dinisbatkan sebagai bagian dari agama harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan semata-mata berasal dari inisiatif pribadi atau tradisi yang kemudian dianggap sebagai bagian dari syariat. Konsistensi matan hadis ini dengan hadis-hadis lain mengenai larangan bid'ah, seperti «كُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ» (setiap bid'ah adalah kesesatan), semakin memperkuat kedudukannya sebagai salah satu dasar dalam memahami persoalan amalan yang tidak memiliki landasan syariat. Kedua hadis tersebut saling melengkapi, di mana hadis pertama menekankan bahwa amalan yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Nabi Muhammad SAW akan tertolak, sedangkan hadis kedua memberikan penegasan mengenai bahaya bid'ah dalam agama. Dalam konteks penelitian ini, pengkajian terhadap sanad dan matan hadis tentang perbuatan yang tertolak menjadi fondasi penting untuk memahami mengapa hadis tersebut dijadikan rujukan oleh para ulama dalam membahas persoalan bid'ah. Kedudukan hadis yang sahih dan disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim (muttafaq 'alaih) memberikan dasar yang kuat bagi kajian terhadap berbagai praktik keagamaan. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti tahlilan dengan ritual tertentu, maulid yang diposisikan sebagai bagian dari syariat tanpa dasar dalil yang jelas, atau penambahan rukun dalam ibadah, perlu dikaji dan diverifikasi secara cermat untuk membedakan antara praktik keagamaan yang memiliki landasan syariat dan praktik yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam..

Selain itu, pengkajian matan juga menunjukkan bahwa hadis ini tidak hanya berbicara tentang aspek legal-formal, tetapi juga mengandung nilai teologis yang mendalam. Penolakan amalan bid'ah bukan sekadar masalah prosedur ibadah, melainkan berkaitan dengan prinsip tauhid dan kepatuhan mutlak terhadap syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, memahami hadis ini secara komprehensif memerlukan pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual, agar dapat diaplikasikan secara bijak dalam kehidupan beragama yang beragam.

1) Mufradat

No.	Lafadz	Arti
1.	مَنْ	Barang siapa
2.	أَحْدَثَ	Mengada-adakan / membuat sesuatu yang baru
3.	فِي	Di dalam
4.	أَمْرِنَا	Urusan kami / ajaran agama kami
5.	هَذَا	Ini

No.	Lafadz	Arti
6.	مَا	Sesuatu yang
7.	لَيْسَ	Bukan / tidak
8.	مِنْهُ	Darinya / termasuk bagian darinya
9.	فَهُوَ	Maka ia / maka itu
10.	رَدًّا	Tertolak / tidak diterima

2) Asbab Al-Wurud Hadits tentang Perbuatan Bid'ah Tertolak

Asbab al-wurud merupakan latar belakang atau sebab-sebab diucapkannya suatu hadits oleh Rasulullah SAW. Pemahaman terhadap asbab al-wurud sangat penting agar makna hadits tidak disalahartikan dan dapat dipahami sesuai dengan konteksnya.

Hadits tentang perbuatan bid'ah tertolak pada dasarnya tidak muncul karena satu peristiwa khusus saja, melainkan sebagai bentuk peringatan umum dari Rasulullah SAW kepada umat Islam agar tidak melakukan penambahan dalam urusan agama. Hadits ini sering disampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam khutbah Nabi SAW, sebagai upaya menjaga kemurnian ajaran Islam.

Secara historis, munculnya peringatan terhadap bid'ah berkaitan dengan kondisi umat Islam yang mulai menghadapi berbagai perubahan dan potensi penyimpangan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam perkembangan selanjutnya, faktor politik dan perpecahan umat turut memengaruhi munculnya berbagai pemahaman dan praktik keagamaan yang beragam.

Beberapa kelompok dalam sejarah Islam mulai mengembangkan praktik-praktik tertentu yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik karena dorongan fanatisme kelompok, kepentingan politik, maupun keinginan untuk memperbanyak amalan tanpa didasari ilmu yang kuat. Kondisi ini mendorong para ulama untuk menegaskan kembali pentingnya berpegang pada ajaran yang murni dan menolak segala bentuk bid'ah dalam ibadah.

Menurut Ibnu Rajab, hadits ini menunjukkan bahwa setiap amalan yang tidak memiliki dasar dalam syariat termasuk dalam perkara yang tertolak, meskipun dilakukan dengan tujuan yang baik. Hal ini menegaskan bahwa standar kebenaran dalam ibadah bukan hanya niat, tetapi juga kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Selain itu, dalam konteks perkembangan mazhab, perbedaan penafsiran terhadap konsep bid'ah juga menjadi salah satu faktor munculnya keragaman praktik keagamaan di tengah masyarakat. Sebagian ulama cenderung memperluas makna bid'ah, sementara yang lain membatasinya secara ketat hanya pada hal-hal yang benar-benar tidak memiliki dasar dalam syariat.

Dalam konteks modern, fenomena ini semakin berkembang dengan adanya media sosial yang memudahkan penyebaran berbagai praktik keagamaan secara luas tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Hal ini menjadikan pemahaman terhadap asbab al-wurud hadits ini semakin penting agar umat Islam tidak mudah menerima dan mengamalkan sesuatu tanpa dasar yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, kelompok kami berpendapat bahwa hadits tentang perbuatan bid'ah tertolak hadir sebagai bentuk penjagaan terhadap kemurnian ajaran Islam dari berbagai pengaruh, baik yang berasal dari faktor politik, perpecahan mazhab, maupun perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konteks kemunculan hadits ini menjadi kunci dalam menyikapi berbagai praktik keagamaan secara bijak dan proporsional.

C. Analisis Pendapat Ulama tentang Hadis Perbuatan Bid'ah Tertolak

Berdasarkan kajian terhadap literatur, ditemukan bahwa para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam memahami cakupan bid'ah berdasarkan hadis ini. Ulama salaf, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ibnu Taimiyyah, cenderung memahami hadis ini secara umum, yaitu menolak semua bentuk bid'ah dalam ibadah yang tidak memiliki contoh dari Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, setiap amalan yang dianggap sebagai bagian dari agama, padahal tidak pernah diajarkan oleh Nabi, termasuk bid'ah yang tertolak, meskipun dilakukan dengan niat baik. Imam Malik, misalnya, pernah mengatakan bahwa "barangsiapa yang mengada-adakan dalam agama ini sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya, maka ia telah menganggap bahwa Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan risalah." Pernyataan ini menunjukkan ketegasan ulama salaf dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dari penambahan-penambahan yang tidak berdasar.

Sementara itu, sebagian ulama khalaf, seperti K.H. Hasyim Asy'ari, Imam al-Syathibi, dan sebagian ulama Al-Azhar, berpendapat bahwa tidak semua hal baru dalam agama dapat dikategorikan sebagai bid'ah sesat. Mereka membedakan antara bid'ah dalam ibadah murni (yang tertolak) dengan perkara baru dalam urusan duniawi atau tradisi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Menurut pandangan ini, amalan seperti tahlilan, maulid, istighatsah, dan dzikir bersama dapat diterima selama tidak dianggap sebagai bagian dari syariat yang wajib atau sunnah muakkadah, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. K.H. Hasyim Asy'ari, misalnya, menegaskan bahwa tradisi lokal dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak mengubah esensi ajaran Islam.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan fleksibilitas interpretasi terhadap hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak. Di satu sisi, ulama salaf menekankan pentingnya menjaga kemurnian ibadah dari penambahan-penambahan yang tidak berdasar. Mereka berargumen bahwa ibadah adalah hak Allah semata, sehingga tidak boleh ada ruang untuk ijtihad atau inovasi dalam tata cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Di sisi lain, ulama tradisionalis seperti K.H. Hasyim Asy'ari memberikan ruang bagi tradisi lokal selama tetap berlandaskan prinsip syariat. Mereka berargumen bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan budaya lokal, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.

Perbedaan ini menjadi dasar bagi beragamnya praktik keagamaan di Indonesia, di mana sebagian kelompok menolak tahlilan dan maulid, sementara sebagian lainnya menerimanya sebagai bagian dari warisan budaya keagamaan Nusantara. Kelompok yang menolak bid'ah, seperti salafi, cenderung mengikuti pandangan ulama salaf secara ketat, sehingga menolak semua praktik yang tidak memiliki dalil sahih dari Nabi. Sementara kelompok tradisionalis, seperti NU, cenderung mengikuti pandangan ulama khalaf yang lebih fleksibel, sehingga menerima tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Perbedaan ini seringkali menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif dan bijak terhadap hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak untuk menjembatani perbedaan tersebut.

D. Implikasi Hadis tentang Perbuatan Bid'ah Tertolak dalam Kehidupan Beragama Tertolak

Hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak tidak hanya memiliki nilai sebagai landasan hukum dalam Islam, tetapi juga memberikan arah bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama. Setelah diketahui bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang sahih dan dipahami melalui penjelasan para ulama, pembahasan selanjutnya tidak lagi berhenti pada aspek teoritis. Yang lebih penting adalah bagaimana kandungan hadis tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga fungsi hadis tidak hanya dipahami sebagai dalil, tetapi juga sebagai pedoman dalam bersikap dan beribadah.

Salah satu implikasi yang dapat dipahami dari hadis ini adalah pentingnya menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam setiap bentuk ibadah. Islam telah

menetapkan tata cara ibadah secara jelas melalui wahyu dan tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, setiap amalan yang dikerjakan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT seharusnya memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa diterima atau tidaknya suatu ibadah tidak hanya ditentukan oleh niat yang baik, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan tuntunan syariat. Di sisi lain, hadis ini juga mengajarkan pentingnya sikap hati-hati dalam menerima berbagai informasi keagamaan. Perkembangan teknologi telah memudahkan penyebaran ceramah, kutipan hadis, maupun anjuran beribadah melalui media sosial. Namun, tidak semua informasi tersebut disertai penjelasan mengenai sumber dan kualitas dalil yang digunakan. Kondisi ini menuntut setiap muslim untuk lebih selektif, tidak mudah menerima suatu amalan hanya karena banyak dipraktikkan atau disampaikan oleh tokoh tertentu, melainkan berusaha memastikan bahwa amalan tersebut memiliki landasan yang jelas dalam ajaran Islam.

Kajian ini juga memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai beberapa persoalan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Perbedaan tersebut umumnya muncul karena adanya variasi dalam metode memahami dalil, bukan karena mengabaikan ajaran Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, sikap yang lebih bijaksana adalah menghormati perbedaan pendapat yang memiliki dasar keilmuan, sekaligus tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai titik temu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk cara berpikir umat Islam terhadap suatu amalan. Hadis ini mendorong setiap muslim untuk tidak hanya bersemangat dalam beribadah, tetapi juga memiliki kesadaran untuk memahami dasar hukum dari ibadah yang dilakukan. Dengan cara tersebut, kehidupan beragama dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, serta tetap mampu menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan beragama umat Islam, baik sebagai dasar normatif maupun sebagai pedoman praktis dalam menilai keabsahan suatu amalan. Hadis ini menegaskan bahwa segala bentuk amalan yang diada-adakan dalam urusan agama dan tidak memiliki landasan dari Al-Qur'an maupun Sunnah adalah tertolak. Temuan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menempatkan wahyu sebagai ukuran utama dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu ibadah, sehingga ukuran kebenaran dalam agama tidak semata-mata bergantung pada kebiasaan masyarakat, banyaknya pelaku, atau baiknya niat seseorang, melainkan harus sesuai dengan tuntunan syariat yang sah.

Dari hasil kajian sanad dan matan, penelitian ini menemukan bahwa hadis tersebut memiliki status yang sangat kuat karena diriwayatkan secara sah oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kekuatan sanadnya memberikan legitimasi yang kokoh bagi para ulama untuk menjadikannya sebagai hujah dalam menolak segala bentuk bid'ah dalam ibadah. Sementara itu, dari sisi matan, redaksi hadis menunjukkan dengan tegas bahwa amalan yang tidak berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW tidak dapat diterima sebagai bagian dari agama. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai prinsip metodologis dalam memilah mana amalan yang sesuai dengan syariat dan mana yang termasuk penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hadis dalam Islam bukan sekadar sebagai bacaan keagamaan, melainkan sebagai pedoman dalam bertindak, beribadah, dan mengambil sikap terhadap berbagai praktik keagamaan yang berkembang.

Penelitian ini juga menghasilkan temuan bahwa perbedaan pandangan ulama mengenai bid'ah lebih banyak berkaitan dengan cara memahami dalil dan ruang penerapannya dalam

konteks kehidupan umat. Sebagian ulama memahami hadis ini secara sangat ketat sehingga semua bentuk tambahan dalam ibadah dipandang sebagai bid'ah yang tertolak, sementara ulama lain membedakan antara bid'ah dalam ibadah yang bersifat tertolak dan perkara baru dalam urusan duniawi yang bersifat mubah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa khazanah pemikiran Islam bersifat dinamis dan memiliki keluasan dalam menjawab persoalan umat. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menyalahkan, karena seluruh pandangan yang muncul tetap berpijak pada upaya memahami teks-teks syariat secara lebih tepat. Dalam konteks ini, hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak menjadi titik temu yang penting, karena seluruh ulama sepakat bahwa agama tidak boleh dibangun di atas sesuatu yang tidak memiliki dasar syar'i.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan kembali bahwa pemahaman terhadap hadis harus dilakukan secara komprehensif, tidak cukup hanya melihat terjemahan tekstual, tetapi juga memperhatikan sanad, matan, penjelasan ulama, dan konteks penerapannya dalam kehidupan beragama. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak sangat relevan di era digital, ketika informasi keagamaan dapat tersebar dengan cepat tanpa proses verifikasi yang memadai. Dalam situasi seperti ini, umat Islam dituntut untuk lebih selektif, kritis, dan berhati-hati dalam menerima berbagai ajakan ibadah, kutipan keagamaan, atau praktik baru yang diklaim sebagai bagian dari ajaran Islam. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya penguatan literasi keislaman yang berbasis pada Al-Qur'an dan Sunnah, agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam amalan yang secara lahiriah tampak baik, tetapi tidak memiliki dasar yang jelas dalam syariat.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hadis tentang perbuatan bid'ah tertolak memiliki implikasi moral dan sosial yang besar dalam kehidupan umat Islam. Hadis ini mengajarkan sikap kehati-hatian, kedisiplinan dalam beragama, dan kesadaran bahwa setiap ibadah harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, pemahaman yang benar terhadap hadis ini juga dapat mencegah munculnya sikap ekstrem, baik yang terlalu longgar dalam menerima semua bentuk praktik keagamaan, maupun yang terlalu keras dalam menyalahkan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, hadis ini bukan hanya membimbing umat Islam dalam aspek hukum ibadah, tetapi juga membentuk cara berpikir yang lebih matang, proporsional, dan bertanggung jawab dalam menyikapi keragaman praktik keagamaan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi pustaka, sehingga belum menyentuh secara langsung bagaimana hadis tentang bid'ah tertolak dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat secara empiris. Penelitian ini juga belum melakukan perbandingan lapangan antara komunitas yang menerima dan menolak praktik-praktik seperti tahlilan atau maulid secara mendalam. Karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan atau studi kasus agar dapat melihat bagaimana pemahaman hadis ini bekerja dalam realitas sosial yang lebih konkret. Dengan demikian, kajian tentang hadis bid'ah tertolak akan semakin kaya, kontekstual, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hadis serta kehidupan keagamaan umat Islam.

5. REFERENCES

- Al-Bukhari, M. bin I. (2000). *Shahih al-Bukhari*. (M. M. Khan, Trans.). Darussalam.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Alquran-Sunnah.com. (2026). Perbuatan bid'ah ditolak. Diakses 7 Juli 2026, dari <https://www.alquran-sunnah.com/artikel/kategori/hadits-arbain/146-perbuatan-bidah-ditolak.html>
- Al-Syathibi, A. bin M. (1997). *Al-I'tisham*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ali, H. (2024). In *Bed with Data*. Penerbit Buku Kompas.

- Athi'ullah, I. R. (2025). Fenomena meme hadis bid'ah di media sosial Indonesia (Skripsi sarjana, UIN Maliki Malang).
- Damanik, N. (2022). Bid'ah dalam kajian hadis. *Shahih: Jurnal Ilmu Hadis*, 5(2), 12–23. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/shahih/article/download/14633/6309>
- Fauziah, N. (2025). Analisis tradisi burdah keliling dalam perspektif ushul fiqih: Antara budaya dan masalah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 230–239. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.918>
- Ibnu Rajab. (2002). *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*. (S. bin A. al-Arnaut, Ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kemenag Purbalingga. (2021). Mutiara hadis edisi 07: Memahami bid'ah. <https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadis-edisi-07-memahami-bid-39-ah/>
- Kurniawan, A., & Hidayat, R. (2022). Distingsi bid'ah dan budaya lokal dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Reflektika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(1), 45–62. <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/reflektika/article/viewFile/2399/1341>
- Mufidatul'Ula, W. (2026). Literatur review Ahlus Sunnah Wal Jama'ah: Praktik keagamaan yang dipandang sebagai bid'ah terlarang. *INOMATEC: Journal of Innovation in Teaching and Learning*, 8(1), 112–128. <https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/download/887/764>
- Muslim, M. bin H. (2000). *Shahih Muslim*. (N. al-Khaththab, Ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Muslim.or.id. (2026). Apakah amal pelaku bid'ah tidak diterima? Diakses 7 Juli 2026, dari <https://muslim.or.id/69538-apakah-amal-pelaku-bidah-tidak-diterima.html>
- Nuruddin, M. (2017). Menelisik konsep bid'ah dalam perspektif hadis. *Jurnal Ilmiah Ushuluddin*, 15(1), 1–18. <https://journal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/1071>
- Pratama, Y., & Sari, D. K. (2023). Analisis amalan Islam Indonesia yang dipersepsikan sebagai bid'ah. *Inomatec: Journal of Innovation in Teaching and Learning*, 5(2), 112–128. <https://portalpublikasi.com/index.php/inomatec/article/view/887>
- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. (2025). Data sarana ibadah – Kota Administrasi Jakarta Timur [File Excel]. <https://timur.jakarta.go.id/ppid/storage/files/251114-105842.xlsx>
- Rahman, F., & Hakim, L. (2022). Kontekstualisasi makna hadis tentang bid'ah perspektif Asy-Syathibi. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 8(2), 89–104. <https://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/kon/article/download/9515/2606>
- Rizal, M., & Anwar, S. (2021). Membedah konsep bid'ah. *Jurnal Al-Mubarak*, 7(1), 33–50. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/611>
- Sarwan, S., & Sabri, M. (2022). Revisiting the terminology of bid'ah hasanah as a counter discourse against bid'ah dalalah. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 23(2), 243–254. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1098>
- Umamah, R. (2007). Nilai hadist tentang amalan bid'ah yang tertolak dalam Sunan Ibnu Majah No. indeks 14 (Skripsi sarjana, IAIN Sunan Ampel Surabaya). <http://digilib.uinsa.ac.id/78259/>
- Zaid, A., & Fatimah, S. (2024). Kontekstualisasi hadis berbasis konsep maqashid syariah: Analisis metodologi aktualisasi hadis pada sosial-kultural Indonesia. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah*, 9(1), 97–112. <https://doi.org/10.33511/misykat.v9n1.97-112>